

**URGENSI RATIFIKASI *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE*
TAHUN 2006 OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:
M. TEUKU RIDZWAN
02011282126126**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. TEUKU RIDZWAN
NIM : 02011282126126
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

“URGensi RATIFIKASI *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE* TAHUN 2006 OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA”

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 Mei 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 15 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000121002


Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.
NIP. 199208152023212043

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. H. Jom Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Teuku Ridzwan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126126
Tempat,Tanggal Lahir : Palembang, 29 Februari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Mei 2025



M. Teuku Ridzwan

NIM. 02011282126126

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Everyday is Sunday,
because on Sunday, you have much more time than on other days, so you can
choose to be a productive person or a happier person”***

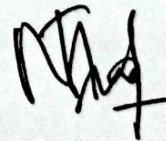
Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Ibu, Nenek, dan Ayahku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Dosen dan Pembimbingku**
- 4. Para Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebab rahmat dan ridhonya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dengan judul ***“URGENSI RATIFIKASI *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE* TAHUN 2006 OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA”***. Keberhasilan menulis skripsi ini tidak semata-mata karena kerja keras saya melainkan terdapat banyak doa dari Ibuku, keluarga, dan dukungan dari teman-teman selama di kampus. Tak kalah penting lainnya ialah bantuan dan masukan dari kedua dosen pembimbingku yaitu Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. dan Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. Semoga karya ilmiah ini dapat menjadi rujukan pemerintah untuk menuntaskan kasus penghilangan paksa yang menjadi momok yang menghantui penegakan hukum di Indonesia.

Indralaya, 15 Mei 2025



M. Teuku Ridzwan

NIM. 02011282126126

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam juga saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari peradaban yang gelap hingga terang benderang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu saya, Maryani, S.Pd., Nenek saya, (Almh) Halipah, Ayah saya, (Alm) Jafaruddin, dan keluarga saya. Berkat mereka, saya dapat menjadi orang yang berkarakter seperti sekarang, khususnya melalui doa Ibu dan Nenek saya berikan membuatku bisa melalui segalanya. Milyaran terima kasih kepada Ibuku yang mencurahkan segala kemampuan, cinta, dan kasih sayangnya untuk menghidupi dan menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih baik setiap harinya.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini saya berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing saya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Pembimbing Utama skripsi saya yang selalu mendukung dan memberikan banyak ilmu serta pengetahuannya kepada saya yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi saya;
8. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pembantu skripsi saya yang selalu mendukung dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya;
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik saya yang telah menjadi pembimbing sejak saya berada di semester 1 hingga lulus;
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga saya dapat memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya;
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Sahabat saya Muhammad Haiqal, Josua Orlando Manurung, Sayyidinaa

Mustika, Nabilah, Faza Aliya Julianti;

14. Sahabat saya di *Haiqal Travel* yaitu Muhammad Haiqal, Josua Orlando Manurung, Sayyidinaa Mustika, Nabilah, Faza Aliya Julianti, Febriyanti Nur Afriyani, Husni Wira Kesuma, Ridho Naufal Hidayat, Arjuna Wicaksono, Kemas Zidane, dan Zhalwa Artha Aviva;
15. Teman dan rekan Jaguar Simba *National Moot Court Competition* ALSA Indonesia Piala Mahkamah Agung XXIV;
16. Teman dan rekan Delegasi *The 17th International Humanitarian Law Moot Court Competition*;
17. Teman dan rekan Delegasi *Asia Cup Moot Court Competition 2023*;
18. Teman dan rekan 2022's *Edition of ALSA International Law Review Magazine*;
19. Teman dan rekan *ALSA Legal Aid Team 2022/2023*;
20. Teman dan rekan *ALSA National Chapter Indonesia*, *ALSA Indonesia Specialized Research Team 2022/2023*, dan Delegasi *ALSA Conference Philippines 2023*;
21. Teman dan rekan *US Newsletter* Vol. X;
22. Teman dan rekan *ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
23. Teman dan rekan *BANI Moot Arbitration Competition 2024*, BANI, dan BANI Palembang;
24. Teman dan rekan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;

25. Teman dan rekan Inspiralaw;
26. Teman dan rekan SEKOLAH KEBENARAN, Tata Muda, *Asia Justice and Rights*, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat;
27. Teman dan rekan Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
28. Teman dan rekan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum B1;
29. Sahabat saya di SMA Negeri Sumatera Selatan; dan
30. Setiap orang yang mendukung dan mendoakan perjalanan perkuliahan saya.

Indralaya, 15 Mei 2025



M. Teuku Ridzwan

NIM. 02011282126126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Hak Asasi Manusia	12
2. Teori Perjanjian Internasional	15
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	23
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	25
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	26
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional dan Ratifikasi	27
1. Pengertian Perjanjian Internasional	27
2. Pembagian Perjanjian Internasional	28
3. Pengaturan Ratifikasi	30
4. Proses Ratifikasi	34
B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Berat HAM	36
1. Pengertian Pelanggaran Berat HAM	36
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Berat HAM	38
3. Pengadilan yang Mengadili Pelanggaran Berat HAM	45
C. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Hukum Internasional mengenai Penghilangan Paksa	53
1. Sejarah Praktik Penghilangan Paksa	53
2. Perkembangan Pengaturan Hukum Internasional mengenai Penghilangan Paksa	57
BAB III	60
PEMBAHASAN	60
A. Urgensi Perlunya Undang-Undang terkait Kejahatan Penghilangan Paksa	60
1. Pembatasan Terhadap Hak Istimewa dan Kekebalan	61
2. Preseden Buruk Kejahatan Penghilangan Paksa di Indonesia	71
3. Kejahatan Penghilangan Paksa Melanggar Fair Trial	82
B. Norma-Norma yang Diatur ICPPED	93
1. <i>Non-Derogable Rights</i>	93
2. <i>Command Responsibility</i>	97
3. <i>Rights of Victims</i>	102
C. Tindakan yang Seharusnya Dilakukan oleh Indonesia terkait Kejahatan Penghilangan Paksa	108
1. Praktik oleh Negara Pihak ICPPED	108
2. Ratifikasi terhadap ICPPED	116
3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional	121
BAB IV	123

PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Terhadap Anggota Tim Mawar.....	5
Tabel 2. Putusan Terhadap Terdakwa Kasus Tanjung Priok.....	77
Tabel 3. Draft Delegasi Mengenai <i>Fair Trial</i> Tahap Awal.....	87
Tabel 4. Keuntungan Melakukan Ratifikasi ICPPED Untuk Indonesia.....	120

Nama : M. Teuku Ridzwan
NIM : 02011282126126
Judul : Urgensi Ratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* Tahun 2006 Oleh Pemerintah Republik Indonesia

ABSTRAK

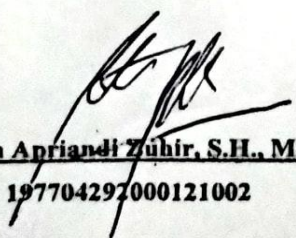
Penelitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global maupun nasional dan aturan hukum internasional yang mengaturnya. *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* merupakan aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari tindakan penghilangan paksa. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu menganalisis perlunya undang-undang terkait kejahatan penghilangan paksa, menjelaskan norma-norma yang tercantum dalam konvensi, dan menjelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia terkait kejahatan penghilangan paksa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah gelap kasus penghilangan paksa yang terjadi di dunia termasuk Indonesia menandakan bahwa jenis kejahatan ini perlu diatur dalam suatu aturan hukum yang mengikat. Norma-norma yang tercantum di dalam konvensi ini juga mengatur banyak perlindungan terkait korban dan keluarganya. Konvensi ini juga dapat diharmonisasikan ke dalam hukum positif di Indonesia setelah melakukan ratifikasi agar dapat diterapkan secara utuh.

Kata Kunci: *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*; Penghilangan Paksa; Ratifikasi.

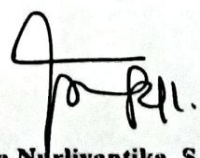
Indralaya, 15 Mei 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

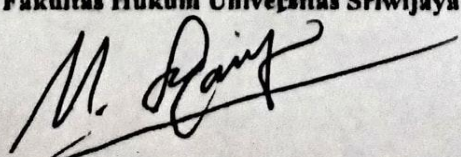
NIP. 197704292000121002


Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.

NIP. 199208152023212043

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

Nama : M. Teuku Ridzwan
NIM : 02011282126126
Judul : Urgensi Ratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* Tahun 2006 Oleh Pemerintah Republik Indonesia

ABSTRACT

This research discusses the many cases of enforced disappearance that occur globally and nationally and the international legal rules that govern them. The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance is a rule of international law passed in 2006. The Convention is the basis for the protection of the right of every person to avoid enforced disappearance. The research objectives of this thesis are to analyze the need for laws related to the crime of enforced disappearance, explain the norms contained in the Convention, and explain the actions that Indonesia should take associated with the crime of enforced disappearance. The research method used is normative legal research through legislative, case, and comparative approaches. The results show that the dark history of enforced disappearance cases that occurred in the world including Indonesia indicates that this type of crime needs to be regulated in a binding rule of law. The norms contained in this Convention also regulate many protections related to victims and their families. This Convention can also be harmonized into positive law in Indonesia after ratification so that it can be fully implemented.

Keywords: *Enforced Disappearance; International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance; Ratification.*

Indralaya, 15 Mei 2025

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

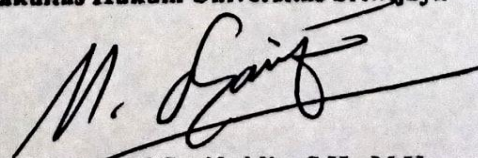
NIP. 197704292000121002


Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.

NIP. 199208152023212043

Mengetahui,

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan penghilangan paksa telah menjadi salah satu pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai rezim di belahan dunia sejak dahulu. Tindakan tersebut mencakup penangkapan, penahanan atau penculikan orang oleh negara atau organisasi politik yang mendapat persetujuan dari negara disertai dengan penyangkalan atas perampasan kebebasan yang telah dilakukan.¹ Dalam artian lain, bahwa penghilangan paksa menjadi suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan hak seseorang untuk hidup aman. Tindakan ini diyakini berasal dari doktrin keamanan nasional (*national security doctrine*).² Dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Perancis di era 1950-an dan 1960-an untuk digunakan sebagai strategi pemberantasan terhadap pemberontakan.

Doktrin ini digunakan ketika negara dalam keadaan bahaya oleh konspirasi internasional yang bersumber pada komunisme internasional.³ Hal tersebut ditujukan demi semata-mata melindungi keamanan nasional. *National security doctrine* juga memiliki kaitan yang erat dengan rezim militer Argentina pada kediktatoran militer sejak tahun 1976. Junta militer yang pada saat itu berkuasa di Argentina membuat beberapa label terhadap

¹ Article 7(2)(i) *Rome Statute of the International Criminal Court*. [Statuta Roma ICC].

² Jack Donnelly. *International Human Rights: Second Edition*. Westview Press. Colorado, 2003. hal. 40.

³ Bhatara Ibnu Reza, 2021. Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional. *Indonesian Journal of International Law* 1(4): 772.

pihak yang dimusuhi seperti *leftist*, *non-Argentine*, *irrecoverable*, dan lain sebagainya.⁴ Label ini menjadi acuan militer Argentina untuk memerangi pihak yang dianggap menjadi musuh negara. Berbagai tindakan represif dilakukan terhadap mereka yang berada di dalam label tersebut termasuk tindakan penghilangan paksa. Korban ditahan di pusat penahanan, salah satunya ialah *Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada*. Terdapat 5.000 korban penghilangan paksa yang ditahan, disiksa, dan bahkan 95% dari mereka dibunuh oleh junta militer.⁵ Jumlah tersebut menunjukkan keganasan junta militer Argentina dalam menghadapi musuh negara.

Indonesia sedari dulu cukup banyak diterpa permasalahan kemanusiaan, mulai dari penculikan, penganiayaan hingga penghilangan paksa. Beberapa kasus penghilangan paksa di Indonesia yang cukup populer di kalangan masyarakat ialah Tragedi 30 September 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Geudong dan Pos Sattis lainnya di Aceh 1989-1998, Penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998, Tragedi Wasior, dan Tragedi Wamena.⁶ Dari sejumlah kasus tersebut, penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998 menjadi yang paling banyak dikumandangkan hingga kini oleh publik.

⁴ *Thesis of Masters of Arts*, Andrés Delgado C. *Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issued of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Viokations in Argentina. Masters of Arts, Institute for the Study of Latin America and the Carribean College of Arts and Sciences University of South Florida*, 2012. hlm. 35.

⁵ *Ibid.*

⁶ Amnesty International Indonesia, amnesty.id. *Jalan Panjang Menanti Mereka yang Belum Pulang: Indonesia Harus Usut Tuntas Kasus Penghilangan Paksa*. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/jalan-panjang-menanti-mereka-yang-belum-pulang-indonesia-harus-usut-tuntas-kasus-penghilangan-paksa/08/2023/>. Diakses pada 8 September 2024 (14.25).

Terdapat 23 orang yang menjadi korban dalam aksi tersebut dengan 1 orang dinyatakan meninggal yakni Leonardus Nugroho Iskandar, 13 orang dinyatakan hilang dan 9 lainnya berhasil dikembalikan. Kesembilan nama tersebut ialah Aan Rusdiyanto, Andi Arief, Desmond Junaedi Mahesa, Faisol Reza, Haryanto Taslam, Mugiyanto, Nezar Patria, Pius Lustrilanang, dan Raharja Waluya Jati. Sedangkan, Dedy Umar Hamdun, Herman Hendrawan, Hendra Hambali, Ismail, M. Yusuf, Noval Al Katiri, Petrus Bima Anugrah, Sony, Suyat, Ucok Munandar Siahaan, Yadin Muhidin, Yani Afri, dan Wiji Tukul masih hilang hingga sekarang.⁷ Keberadaan mereka menjadi pertanyaan yang terus disuarakan oleh penggiat hak asasi manusia.

Semua nama tersebut dikaitkan dengan Tim Mawar dibawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang pada putusan Pengadilan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 (Putusan Mahmil Tinggi 1999) dinyatakan bersalah atas penghilangan paksa. Putusan tersebut menjadi jalan utama untuk mengungkap aksi penghilangan paksa yang dilakukan oleh Tim Mawar. Tim ini sendiri dibentuk oleh Mayor Infantri (M.Inf.) Bambang Kristiono pada Juli 1997 yang sekaligus menjadi Komandan Tim dengan 10 anggota yang berpangkat Kapten Infantri (K.Inf.), Serka, dan Sertu yakni:⁸

1. K.Inf. F.S Multhazar menjabat sebagai Wakil Komandan Tim

⁷ KontraS, *kontras.org. Buletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Edisi Melawan Lupa Inilah Penculik Aktivis 1998 Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998: Siapa Bertanggungjawab?*. https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/kontras_OK_dng_RevHal4.pdf. Diakses pada 8 September 2024 (14.42).

⁸ Dewi Nurita, 2022. *nasional.tempo.co. Jejak Tim Mawar dan Riwayat Eks Anggotanya*. <https://nasional.tempo.co/read/1547869/jejak-tim-mawar-dan-riwayat-eks-anggotanya>. Diakses pada 8 September 2024 (14.49).

2. K.Inf. Nugroho Sulistyو Budi sebagai Pa Intel Tim
3. K.Inf. Untung Budi Harto sebagai Ketua Unit-I
4. K.Inf. Yulius Selvanus sebagai Ketua Unit-II
5. K.Inf. Dadang Hendra Yudha sebagai Wakil Ketua Unit-I
6. K.Inf. Djaka Budi Utama sebaagi Wakil Ketua Unit-II
7. Serka Sunaryo sebagai Anggota Unit-I
8. Sertu Sukadi sebagai Anggota Unit-I
9. K.Inf. Fauka Noor Farid sebagai Anggota Unit-II
10. Serka Sigit Sugianto sebagai Anggota Unit-II

Tim Mawar dibentuk untuk menangkap orang-orang yang dianggap radikal dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam melaksanakan tugas, Tim Mawar melakukan operasi rahasia guna memantau orang-orang yang masuk daftar nama yang tergolong radikal. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Komandan Tim hingga Anggota selalu dilaporkan kepada Mayor Inf. Bambang Kristiono selaku Komandan Tim. Mulai dari pembentukan hingga pemberian nama sandi merupakan inisiatifnya sebagai Komandan Batalion-42 Group-4 Kopassus.⁹ Dalam putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel CHK Susanto, menjatuhkan hukuman pada tingkat pertama. Namun, putusan tersebut diajukan banding pada 1999 dan dibacakan satu tahun kemudian. Sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada seluruh anggota

⁹ Putusan Mahmil Tinggi 1999, hlm. 49.

Tim Mawar dalam dua tingkatan persidangan Mahkamah Militer tersebut ialah:¹⁰

Tabel 1. Putusan Terhadap Anggota Tim Mawar

Nama	Putusan Pertama	Putusan Banding
M.Inf. Bambang Kristiono	Hukuman Penjara dan Pemecatan	Hukuman Penjara dan Pemecatan
K.Inf. F.S Multhazar	Hukuman Penjara dan Pemecatan	Hukuman Penjara dan Tanpa Pemecatan
K.Inf. Nugroho Sulistyo Budi	Hukuman Penjara dan Pemecatan	Hukuman Penjara dan Tanpa Pemecatan
K.Inf. Untung Budi Harto	Hukuman Penjara dan Pemecatan	Hukuman Penjara dan Tanpa Pemecatan
K.Inf. Yulius Selvanus	Hukuman Penjara dan Pemecatan	Hukuman Penjara dan Tanpa Pemecatan
K.Inf. Dadang Hendra Yudha	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara
K.Inf. Djaka Budi Utama	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara
K.Inf. Fauka Noor Farid	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara
Serka Sunaryo	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara
Serka Sigit Sugianto	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara
Sertu Sukadi	Hukuman Penjara	Hukuman Penjara

Sumber: Diolah penulis melalui data Hukum Online dan Putusan Mahmil Tinggi 1999.

Perubahan hukuman pada putusan membuat hanya Mayor Inf. Bambang Kristiono yang selain memiliki hukuman penjara juga dikenakan hukuman pemecatan dari keanggotaan militer. Hal ini dikarenakan sedari awal proses persidangan, Mayor Inf. Bambang Kristiono mengaku memegang kendali yang besar terhadap Tim Mawar dan bukan atas perintah komando petinggi

¹⁰ *Ibid*; Hukum Online, 2007. [hukumonline.com. MA Akhirnya Membuka Informasi Proses Hukum Tim Mawar](https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-akhirnya-membuka-informasi-proses-hukum-tim-mawar--hol16786/?page=1).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-akhirnya-membuka-informasi-proses-hukum-tim-mawar--hol16786/?page=1>. Diakses pada 1 November 2024 (16.27).

militer lainnya.¹¹ Sementara, empat terdakwa yang awalnya dijatuhi hukuman pemecatan terbebas dari pemecatan anggota militer.

Meski begitu, pemerintah Indonesia telah memasukkan aturan perihal perlindungan hak-hak setiap warga negara ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun ke dalam undang-undang secara khusus.¹² Dunia internasional sudah menaruh perhatian terhadap persoalan penghilangan paksa melalui pembentukan *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* (WGEID) berdasarkan Resolusi 20 (XXXVI) *The Commission on Human Rights* pada 29 Februari 1980. *Working group* ini terdiri atas lima *independent experts* yang bertugas untuk mengurus persoalan menyangkut penghilangan paksa. Dalam melaksanakan tugasnya, *working group* memiliki mandat untuk mengurus penanganan kasus, pengajuan banding yang mendesak, intervensi cepat, tuduhan umum, kunjungan ke negara-negara, dan pemberian rujukan.¹³ Hal tersebut menunjukkan lingkup tugas *working group* yang luas.

Selanjutnya terdapat *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (the Declaration)* yang disahkan lewat Resolusi 47/133 pada 18 Desember 1992. Deklarasi ini menjadi titik lanjutan dari perhatian dunia internasional terhadap perlindungan terhadap tindakan penghilangan paksa. Secara jelas dinyatakan dalam *Article 1(2)* bahwa

¹¹ *Ibid.*

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara, Bab X dan XA, Pasal 28, Pasal 28A dan Pasal 28I, tahun 1945; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39, tentang Hak Asasi Manusia, tahun 1999.

¹³ *United Nations Document, Human Rights Council Working Group on Enforced Disappearance or Involuntary Disappearances, A/HRC/WGEID/102/2. Methods of work of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, 2 Mei 2014.

tindakan penghilangan paksa melanggar hukum internasional dengan pelanggaran terhadap sejumlah hak yakni kesamaan di mata hukum, hak untuk kebebasan, hak untuk tidak disiksa maupun mendapatkan tindakan yang merendahkan martabat manusia. *Article 19* deklarasi ini juga memberikan hak kepada korban dan keluarga penghilangan paksa untuk mendapatkan hak yang layak atas kompensasi seperti sarana rehabilitasi. Hal tersebut menjadi jaminan perlindungan terhadap korban dan keluarganya agar dapat kembali hidup layak serta pulih dari trauma yang dialami.

Instrumen perlindungan dari tindakan penghilangan paksa dilengkapi dengan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED). ICPPED diadopsi melalui *General Assembly Resolution A/RES/61/177* pada tahun 2006 di New York, Amerika Serikat dan berlaku 23 Desember 2010. Hingga kini, terdapat 77 negara pihak dan 98 negara penandatanganan.¹⁴ Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada 27 September 2010, Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa yang pada saat itu tergabung pada kabinet Indonesia Bersatu II.¹⁵ Indonesia menjadi salah satu dari 98 negara penandatanganan ICPPED. Sesuai dengan nama dari konvensi tersebut, ICPPED menjadi suatu instrumen hukum yang memberikan penjaminan

¹⁴ United Nations Treaty Collection, 2025. treaties.un.org. *Status of Treaties Chapter IV Human Rights International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*.

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-16&chapter=4&clang=_en. Diakses pada 18 Januari 2025 (10.45).

¹⁵ Mimin Dwi Hartono, 2016. [komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id). *Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional)*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html>. Diakses pada 8 September 2024 (15.10).

terhadap hak warga negara agar terhindar dari tindakan penghilangan paksa. Terdapat 45 pasal yang mengatur secara detail perihal perlindungan dari tindakan penghilangan paksa. Naskah asli ICCPED tersedia dalam bahasa Arab, China, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol.

Ratifikasi terhadap ICCPED sejatinya sudah digaungkan sejak lama melalui 4 rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) kepada Presiden RI pada tahun 2009. Rekomendasi tersebut bersamaan dengan beberapa poin lainnya yakni dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc*, pencarian terhadap 13 aktivis yang hilang, rehabilitasi dan pemberian kompensasi kepada keluarga korban, serta meratifikasi ICCPED.¹⁶ Empat rekomendasi ini menjadi tuntutan yang diberikan kepada Presiden RI agar segera untuk dituntaskan, namun hingga kini belum ada keseriusan untuk ditangani.

Semua rekomendasi tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pemerintah yang membuat publik bertanya-tanya akan keinginan dari para pemimpin negeri untuk menangani kasus ini. Terkait rekomendasi pertama, sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Pasal 1 angka 3 UU 26/2000 menyatakan bahwa pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dengan aturan tersebut, seharusnya bisa menjadi dasar pembentukan dari pengadilan HAM *ad hoc* yang hingga kini tak kunjung dibentuk oleh pemerintah. Kedua, perihal pencarian tiga belas aktivis

¹⁶ Ady TD Achmad, 2017. hukumonline.com. 4 Rekomendasi DPR Soal Kasus Penghilangan Paksa yang Belum Dijalankan Pemerintah. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-rekomendasi-dpr-soal-kasus-penghilangan-paksa-yang-belum-dijalankan-pemerintah-lt59a68e5e2c3d8/#!>. Diakses pada 12 September 2024 (17.52).

yang hilang dimulai dengan dibentuknya Tim Investigasi Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) sejak 1 Oktober 2005.

Dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 yang dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara. Hasil penyelidikan melaporkan bahwa jumlah korban atas penghilangan orang tersebut adalah 1 terbunuh, 11 disiksa, 12 dianiaya, 23 dihilangkan secara paksa, dan 19 dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang.¹⁷ Namun, hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah untuk melanjutkan laporan tersebut untuk diproses secara hukum.

Selanjutnya, perihal rekomendasi ketiga dianggap belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sebab menurut keluarga korban yang menjadi poin utama ialah keseriusan pemerintah untuk mencari anggota keluarga mereka yang masih hilang. Upaya dari keluarga korban untuk mendesak pemerintah dalam mengurus kasus tersebut melalui Aksi Kamisan setiap Kamis sore yang telah digelar sejak 18 Januari 2007.¹⁸ Rekomendasi keempat juga belum terlaksana, sebab Rancangan Undang-Undang Pengesahan ICPPED (RUU ICPPED) tidak terdapat dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya masih memerlukan penjelasan mengenai bagaimana konvensi tersebut mampu berkontribusi untuk penegakan aturan dan perlindungan hak

¹⁷ Wilson, 2021. *mediaindonesia.com. Memutuskan Kasus Penghilangan Paksa.* <https://mediaindonesia.com/opini/429509/menuntaskan-kasus-penghilangan-paksa>. Diakses pada 12 September 2024 (18.06).

¹⁸ Andry Novellno, 2024. *cnnindonesia.com. 17 Tahun Aksi Kamisan dan Harapan dari Seberang Istana.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118193126-20-1051424/17-tahun-aksi-kamisan-dan-harapan-dari-seberang-istana>. Diakses pada 12 September 2024 (18.18).

asasi manusia di Indonesia. Selain itu, mengenai bagaimana konvensi tersebut mampu memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban dari berbagai tindakan penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa urgensi perlunya undang-undang terkait kejahatan penghilangan paksa?
2. Apa saja norma yang diatur oleh *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*?
3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia terkait kejahatan penghilangan paksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Menganalisis urgensi perlunya undang-undang terkait kejahatan penghilangan paksa di Indonesia.
2. Memahami dan menjelaskan norma-norma yang tercantum dalam *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.
3. Menjelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia terkait dengan kejahatan penghilangan paksa.

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan sebagaimana tertera di bagian sebelumnya, dimaksudkan juga agar tulisan ini mampu memberikan manfaat dari segi akademis maupun sosial. Manfaat dalam tulisan ini dibagi secara teoritis dan praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas mengenai urgensi meratifikasi ICPED oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, melalui tulisan ini juga dapat menjadi salah satu tulisan yang mendorong atau memicu proses ratifikasi ICPED. Sebab, apabila ratifikasi tersebut bisa berhasil dilaksanakan, maka akan menjadi pelengkap dari instrumen penegakan aturan hak asasi manusia yang telah ada di hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pejabat pemerintahan yang berwenang dalam penyusunan dan pembahasan RUU ICPED. Sebab, RUU tersebut tidak kembali dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pihak terkait. Selain itu juga dapat berguna bagi keluarga korban kasus penghilangan paksa yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu terkhususnya pada periode orde baru. Termasuk pula terhadap masyarakat lainnya agar di masa yang akan datang dapat merasa

lebih aman terkait penjaminan hak untuk bebas dari tindakan penghilangan paksa karena telah terdapat regulasi nasional yang mengatur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan terkait ruang lingkup penelitian ini yakni pada kepentingan nasional dan keluarga korban penghilangan paksa di Indonesia dari proses ratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Ratifikasi yang menjadi wewenang dari Pemerintah Republik Indonesia dimaksudkan untuk semata-mata sebagai upaya menyelesaikan kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia dan agar tidak terulang kembali nantinya.

F. Kerangka Teori

Dalam menyusun tulisan ini diperlukan kerangka teori yang akan menjadi dasar dalam penyusunan substansi kepenulisan ini. Terdiri atas dua teori yakni (1) teori hak asasi manusia dan (2) teori perjanjian internasional. Akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam paham negara hukum, jaminan atas hak asasi manusia disyaratkan untuk tercantum dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).¹⁹

Ketentuan tertulis tersebut akan menegaskan penjaminan terhadap hak

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Cet. Pertama. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta Pusat. 2006. hal. 85.

tiap warga negara secara penuh dan berdasarkan atas ketentuan yang berlaku. Indonesia sendiri telah mengamanatkan perihal penjaminan atas hak asasi manusia melalui UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) yang menjadi aturan terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam kaitannya antara kewajiban negara dengan penjaminan hak asasi manusia dapat juga dikaitkan dengan teori perjanjian masyarakat yang dianut oleh John Locke. Dijelaskan bahwa antara pribadi dan warga negara bersama-sama membentuk perjanjian ditujukan untuk membentuk masyarakat politik dan negara yang dikenal sebagai *pactum unionis*. Terdapat pula *pactum subjectionis*, yang berarti setiap persetujuan *pactum unionis* didasarkan atas suara dominan.²⁰ Dengan banyaknya hak-hak yang dimiliki tiap warga negara membuat hanya pemerintah yang dapat memberikan perlindungan.

Para pendiri negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara hukum memilih kebijakan hukum yang sudah dianut selama puluhan tahun. Terlepas dari konsep pedoman bernegara hukum apa yang akan dianut, penegakan hak asasi manusia harus menjadi pilar utama penyelenggaraan negara.²¹ Sehingga, negara memiliki kewajiban untuk melindungi atau menjamin hak-hak warga negara yang tergolong sebagai

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan *International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa), 2021. hlm. 24.

²¹ Bobi Aswandi, Kholis Roisah. 2019. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1): 133.

non-derogable rights (hak yang tidak dapat diderogasi). Contoh nya ialah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hingga hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat menjadi salah satu faktor pelanggaran berat hak asasi manusia.²² Perlindungan untuk bebas dari penghilangan paksa yang berkaitan dengan hak untuk hidup menjadi kewajiban negara untuk menjamin keberlangsungan hak tersebut.

Semenjak era reformasi, dengan meninggalkan banyak tanda tanya perihal aktivis yang hilang di masa orde baru membuat kasus penghilangan paksa mendapat banyak perhatian. Fokus dan perhatian bangsa Indonesia terhadap kasus penghilangan paksa sudah dari dulu terlihat menonjol dan seolah tidak pernah padam. Hal tersebut terlihat dari banyaknya *non-governmental organization* yang memiliki fokus terhadap penegakan dan pengawasan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu contohnya ialah Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang terbentuk pada 20 Maret 1998 yang dibentuk oleh sejumlah tokoh masyarakat saat itu. Sebelumnya, KontraS bernama KIP-HAM yang terbentuk pada tahun 1996.²³

KontraS menjadi salah satu *non-governmental organization* yang berkontribusi dalam membantu penanganan kasus-kasus orang hilang.

KontraS menerima laporan maupun aduan dari masyarakat secara

²² Rhona K.M. Smith et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*., Cet. Pertama. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hal. 53.

²³ KontraS, *kontras.org. Latar Belakang*. <https://kontras.org/static/profile>. Diakses pada 15 September 2024 (18.59).

langsung terhadap peristiwa penghilangan dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. KontraS juga aktif menyelenggarakan forum seperti Diskusi Publik #MeiLawan: “Jalan Buntu Penuntasan Penghilangan Paksa di Indonesia.”²⁴ Selain itu, KontraS pun terus mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.²⁵ Hal ini menjadi wujud nyata dari upaya masyarakat untuk menggaungkan ratifikasi ICPPED yang diyakini dapat menjadi solusi terhadap kasus penghilangan paksa di Indonesia.

2. Teori Perjanjian Internasional

Dalam hukum internasional, terdapat empat sumber hukum internasional yang tercantum di dalam *Statute of the International Court of Justice* (*Statute of the ICJ*), terdiri atas:

- a. *international convention*
- b. *international custom*
- c. *the general principles of law*
- d. *the most highly qualified publicist*

Urutan tersebut tidak menggambarkan hirarki dari sumber hukum internasional secara formal, sebab tidak diatur dalam ayat tersebut.

²⁴ KontraS, 2024. [kontras.org. Diskusi Publik #MeiLawan: “Jalan Buntu Penuntasan Penghilangan Paksa di Indonesia”](https://kontras.org/artikel/diskusi-publik-meilawan-jalan-buntu-penuntasan-penghilangan-paksa-di-indonesia). <https://kontras.org/artikel/diskusi-publik-meilawan-jalan-buntu-penuntasan-penghilangan-paksa-di-indonesia>. Diakses pada 15 September 2024 (19.11).

²⁵ Eko Ari Wibowo, 2024. [nasional.tempo.co. KontraS Desak DPR Segera Sahkan RUU Anti Penghilangan Paksa](https://nasional.tempo.co/read/1910705/kontra-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-anti-penghilangan-paksa). <https://nasional.tempo.co/read/1910705/kontra-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-anti-penghilangan-paksa>. Diakses pada 15 September 2024 (19.18).

Namun, dapat dibedakan menjadi dua golongan yakni sumber hukum utama yang mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Sedangkan, golongan sumber hukum tambahan ialah pendapat para pakar dan putusan pengadilan.²⁶ Perjanjian internasional yang termasuk pada sumber hukum utama memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (VCLT 1969) sebagai: “*Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*”

Aturan tersebut memberikan definisi bahwa perjanjian internasional ialah perjanjian yang dibuat antar negara dengan negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur dalam hukum internasional. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU 24/2000) yang menjadi ketentuan lebih lanjut dari Pasal 11 UUD NRI 1945. Hanya Pemerintah yang dapat membuat perjanjian internasional dengan subyek hukum lainnya. Perwakilan Indonesia yang dapat membuat perjanjian internasional harus memiliki surat kuasa penuh (*credentials*) kecuali kepala negara, perdana menteri, dan menteri luar negeri.²⁷ Sebab, mereka telah memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam forum internasional.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni. Bandung, hlm. 115-116.

²⁷ *Op.Cit.*, hal. 126.

Proses pembuatan perjanjian internasional terdiri dari tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Selain itu, Indonesia juga dapat melakukan pengesahan sebagai wujud mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional melalui:²⁸

- a) Ratifikasi (*ratification*), bagi negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional dan turut menandatangani naskah perjanjian.
- b) Aksesii (*accession*), bagi negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional namun tidak menandatangani naskah perjanjian.
- c) Penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*), pernyataan menerima atau menyetujui dari negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan.

Perjanjian internasional yang bertemakan perlindungan hak asasi manusia terdiri dari 9 konvensi internasional. Dari kesembilan konvensi tersebut, delapan diantaranya telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kedelapan konvensi tersebut ialah:

1. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*.

²⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

2. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).*
3. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*
4. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.*
5. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*
6. *Convention on the Rights of the Child (CRC).*
7. *International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.*
8. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).*

Hal tersebut menyisakan ICPPED sebagai konvensi dalam instrumen hak asasi manusia internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. ICPPED tergolong ke dalam *non self-executing treaty* sebab memuat norma yang berkaitan dengan pemberian pidana. *Non self-executing treaty* diartikan sebagai perjanjian internasional yang baru dapat dilaksanakan apabila sudah melalui proses implementasi peraturan perundang-undangan.²⁹ Meski Indonesia telah menjadi negara penandatangan, namun konvensi tersebut belum dapat diberlakukan di Indonesia karena belum diratifikasi. Berbeda dengan *self-executing treaty*

²⁹ Penjelasan NA ICPPED Kemenkumham 2021, hlm. 16.

yang akan berlaku secara langsung apabila telah diratifikasi atau ditandatangani.³⁰

Terkait siapa yang memiliki wewenang menjadi urusan pemerintah yang menentukan apakah ratifikasi suatu perjanjian internasional perlu mendapat pengesahan dari DPR atau cukup Presiden.³¹ Artinya bahwa terdapat dua pilihan melalui Presiden atau DPR. Seperti halnya CRC yang diratifikasi melalui kewenangan Presiden dan CRPD melalui proses di DPR. Sehingga, dengan meratifikasi ICCPED dapat membuat instrumen hak asasi manusia di Indonesia menjadi lengkap dan memperkuat perlindungan terhadap warga negara.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.³² Pada bagian ini, akan diuraikan metode penelitian yang digunakan mencakup jenis penelitian, metode pendekatan, dan bahan hukum primer, bahan sekunder hingga bahan tersier.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hikmahanto Juwana, 2019. Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum* 2(1): 8-9.

³² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2021. hal. 19.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang kerap dikenal juga sebagai doktrinal. Jenis penelitian ini menekankan kepada perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library search*).³³ Permasalahan yang akan diidentifikasi melalui jenis penelitian ini pun berfokus terhadap aspek internal dari hukum positif itu sendiri.³⁴ Jenis penelitian ini memiliki keunggulan dengan cara menyertakan prinsip hukum yang menjadi dasar dari sistem suatu negara.³⁵

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, akan digunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier seperti peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang hingga pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan kasus penghilangan paksa di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar hasil tulisan ini mampu memberikan gambaran secara jelas perihal tindakan penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia dari bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

³³ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Cet. Pertama. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar, 2020. hal. 8.

³⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* 7(1): 24.

³⁵ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 2023. Metamorfosis Metode Penelitian Hukum; Mengurangi Eksplorasi Yang Dinamis. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(4): 78.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan penelitian, digunakan beberapa jenis pendekatan yakni sebagai berikut:

2.1 Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan menggunakan jenis pendekatan ini, akan disertakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia seperti contohnya aturan perihal hak dasar, hak sebagai warga negara, pengadilan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Jenis pendekatan ini akan memberikan deskripsi aturan hukum tertulis yang memiliki kaitan dengan perlindungan hak warga negara dari tindakan penghilangan paksa.

Dalam kaitannya dengan ICPPED, bahan hukum seperti yang telah diuraikan di atas akan dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pandangan mengenai ketentuan perlindungan hak asasi manusia yang belum diatur oleh hukum positif Indonesia. Sehingga, diharapkan dapat memberikan tinjauan baru mengenai perlindungan hak warga negara untuk terbebas dari tindakan penghilangan paksa.

2.2 Pendekatan Kasus

Dengan menggunakan jenis pendekatan ini, akan dicantumkan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang telah memperoleh putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* maupun yang belum. Melalui putusan tersebut akan memberikan

gambaran mengenai bagaimana aparat penegak hukum melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan ICCPED, kasus tersebut akan dijadikan sebagai bahan analisis perihal urgensi dari ratifikasi konvensi tersebut dan bagaimana nantinya konvensi ini dapat melengkapi instrumen penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

2.3 Pendekatan Perbandingan

Dengan menggunakan jenis pendekatan ini, akan dicantumkan perbandingan aturan hukum mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan aturan hukum negara pihak ICCPED. Perbandingan ini juga mempertimbangkan aspek sistem hukum yang serupa dan kondisi masyarakat yang cukup mirip. Hal tersebut ditujukan agar pemerintah Indonesia dapat melihat perbandingan tersebut sebagai bahan referensi untuk memperbaiki aturan hukum di Indonesia yang belum terakomodir. Dalam kaitannya dengan ICCPED, akan dicantumkan contoh negara yang telah meratifikasi ICCPED ke dalam hukum positif negara nya dan bagaimana hal itu memberikan kontribusi kepada penegakan hukum negara terkait. Sehingga, diharapkan dapat memberikan contoh nyata kepada pemerintah Indonesia perihal penerapan dari konvensi tersebut.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Untuk sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.1 Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi. Selain itu, akan dimasukkan juga mengenai aturan hukum internasional mengenai tindakan penghilangan paksa. Adapun bahan-bahannya ialah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- i. *Charter of the United Nations*;
- j. *Charter of the International Military Tribunal for the Far East*;

- k. *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*;
- l. *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* 1992;
- m. *European Convention on Human Rights*;
- n. *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* 2006;
- o. *Nuremberg Charter*;
- p. *Rome Statute of the International Criminal Court* 1998;
- q. *Statute of International Court of Justice* 1945;
- r. *Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*;
- s. *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*;
- t. *Universal Declaration of Human Rights*; dan
- u. *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai pendukung atas bahan hukum primer, diperlukan adanya bahan hukum sekunder yang terdiri atas rancangan undang-undang dalam hal ini ialah RUU ICPPED. Selain itu, dapat berupa hasil penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan kasus penghilangan paksa dan pendapat ahli hukum.

3.3 Bahan Hukum Tersier

Terdapat bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk terhadap kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan hukum jenis ini dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum maupun lain sebagainya.

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk teknik dan pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁶ Penelusuran dilakukan dengan cara memahami isi dari bahan hukum melalui media internet dan cetak. Pengumpulan bahan hukum dari media internet dengan mengakses laman pemerintahan, organisasi internasional, *e-journal*, dan laman yang kredibel. Sedangkan, media cetak diakses melalui perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan aturan hukum tertulis seperti yang tertera pada bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan aturan hukum internasional. Selain itu, menggunakan kajian tersebut yang selanjutnya dikaitkan dengan penerapannya pada beberapa kasus penghilangan paksa yang pernah ada baik di Indonesia maupun di luar negeri.

³⁶ Ika Atikah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. CV. Haura Utama. Sukabumi, 2022. hal. 71-72.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Menggunakan metode deduktif dengan mengkaji premis umum untuk selanjutnya ditarik menjadi premis khusus. Dalam halnya penelitian ini, premis umum dapat berupa aturan hukum perihal penghilangan paksa, kasus-kasus penghilangan paksa, dan penerapan aturan hukum pada kasus tersebut. Selanjutnya, akan ditarik menjadi premis khusus yang berangkat dari wujud premis umum sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chairul Anwar. *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Percetakan Anem Kosong Anem. Jakarta, 1989.

Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung, 2014.

David Weissbrodt. *The Right to a Fair Trial under the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights*. Kluwer Law International. The Hague, 2001.

Direktorat HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI. *Buku Informasi Indonesia dan Proses Ratifikasi Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jakarta, 2017.

Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada. Depok, 2018.

Gufran Dwipayana. *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. PT. Citra Lamtoro Gung Persada. Jakarta, 1989.

A. Victor Conde. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. University of Nebraska Press. Lincoln, 1999.

Herman Friedhoff. *Nacht und Nebel Night and Fog From the Diary of Floris B. Bakels*. The Lutterworth Press. Cambridge, 1993.

Ika Atikah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. CV. Haura Utama. Sukabumi, 2022.

Jack Donnelly. *International Human Rights: Second Edition*. Westview Press. Colorado, 2003.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Cet. Pertama. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta Pusat. 2006.

Lassa Oppenheim. *International Law: A Treatise*. The Lawbook Exchange, LTD. Clark New Jersey, 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni. Bandung, 2015.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Cet. Pertama. CV. Social Politic Genius (SIGn). Makassar, 2020.

Rhona K.M. Smith et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*., Cet. Pertama. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Robert Kolb. *Second Edition The Law of Treaties: An Introduction*. Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham, 2023.

Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta Timur, 2019.

Yoshinobu Higurashi. *Modern Japan's Place in World History*. Springer Nature Singapore Pte Ltd. Singapore, 2023.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama Sinar Grafika. Jakarta, 2021.

JURNAL

Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, 2023. Metamorfosis Metode Penelitian Hukum; Mengurangi Eksplorasi Yang Dinamis. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(4).

Aisyah Jasmine Yogaswara, 2020. Impact of Philippines' Withdrawal from International Criminal Court on Crime Against Humanity Investigation in Philippines. *Padjajaran Journal of International Law* 4(2).

András Osztoivits, 2023. Right to a modern trial: A new principle on the horizon of the digital age. *Hungarian Journal of Legal Studies* (64).

Aya Tochigi, 2012. Removing Head of State Immunity: Utilizing Domestic Court to Promote Access to Justice. *Law School Student Scholarship* 27.

Benjamin Thorne, 2021. Liberal international criminal law and legal memory: deconsturcting the production of witness memories at the International Criminal Tribunal for Rwanda. *Journal of the British Academy* 9(s2).

Bhatara Ibnu Reza, 2021. Menguak Penghilangan Paksa: Suatu Tinjauan dari Segi Politik dan Hukum Internasional. *Indonesian Journal of International Law* 1(4).

Bobi Aswandi, Kholis Roisah. 2019. Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1).

- David Bouchier, 1990. Law, Crime and State Authority in Indonesia. *State and Civil Society in Indonesia*.
- Dewa Gede Sudika Mangku, Kadek Astiti Narayani. 2022. The Dangers of The Crime of Genocide: International Law Review. *Journal of Judicial Review* 24(1).
- Emmanuel Decaux, Suela Janina. 2021. The international convention for the protection of all persons from enforced disappearance - A Human Rights Instrument of the 21st century: Reflections on its 10th Anniversary of the Entry into Force. *Droits Fondamentaux* 19.
- Francesca Lessa, Lorena Balardini. 2024. No Safe Haven: Operation Condor and Transnational Repression in South America. *International Studies Quarterly* 68(2).
- Frederick Cowell, 2020. Reservations to human rights treaties in recommendations from the universal periodic review: an emerging practice?. *The International Journal of Human Rights* 25(2).
- Hikmahanto Juwana, 2019. Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum* 2(1).
- Ian Langford, 2009. Fair Trial: The History of an Idea. *Journal of Human Rights* 8(1).
- Iva Vukušić, 2022. Archives of Mass Violence: Understanding and Using ICTY Trial Records. *Comparative Southeast European Studies* 70(4).
- Jamie Allan Williamson, 2008. Some considerations on command responsibility and criminal liability. *International Review of the Red Cross* 90(870).
- Khurram Baig, Iqra Kiran, Waqas Ahamad, 2022. The Implementation of Non-Derogable Rights under the ICCPR in the context of the defined role of the Treaty bodies. *Review of Education, Administration and Law (REAL)* 5(4).
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* 7(1).
- Lawrence J. Morris, 1981. Constitutional Law - Closure of Trials - The Press and the Public Have a First Amendment Right of Access to Attend Criminal Trials, Which Cannot Be Closed Absent an Overriding Interest. Richmond

Newspapers, Inc. v. Virginia, 100 S. Ct. 2814 (1980). *Marquette Law Review* (64).

Mahmood Alblooshi, Jamal Barafi. 2025. Compensation for Crimes of Enforced Disappearance: A Comparative Analytical Study in Light of International and Emirati Law. *Access to Justice in Eastern Europe* 8(1).

Ramisa Jahan, 2024. Ramifications of the ICC Arrest Warrant in Resolving the Israel-Palestine Conflict. *Lex Publica* 11(1).

ATURAN HUKUM

Charter of the United Nations.

Charter of the International Military Tribunal for the Far East.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

European Convention on Human Rights.

French Code of Criminal Procedure.

Inter-American Convention on Forced Disappearance of Person.

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Japan Code of Criminal Procedure.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Ley 26.298 Apruébase la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre de 2006.

Nuremberg Charter.

Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. 2565.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Republic Act No. 10353 An Act Defining and Penalizing Enforced or Involuntary Disappearance 2012.

Rome Statute of the International Criminal Court.

Statute of International Court of Justice.

Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Tahun 2011, Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234. Sekretariat Negara. Jakarta.

Universal Declaration of Human Rights.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

RESOLUSI PBB

Annex of UN General Assembly Resolution 3314 (XXIX) Definition of Aggression.

UN General Assembly Resolution. A/RES/217 A (III). 10 Desember 1948.

UN General Assembly Resolution 2200A (XXI). 16 Desember 1966.

UN General Assembly Resolution. A/RES/47/133. 18 Desember 1992.

UN General Assembly Resolution. A/RES/61/177. 20 Desember 2006.

UN Security Council Resolution 827. S/RES/827. 25 Mei 1993.

UN Security Council Resolution 955. S/RES/955. 8 November 1994.

PUTUSAN PENGADILAN

Baird v. Wells. Chancery Division. L.R. 44 Ch.D. 661 at 667. 28 Februari 1890.

Case of Ukraine v. Russia (RE CRIMEA). ECHR Grand Chamber Judgment.
Applications nos. 20958/14 and 38334/18. 25 Juni 2024.

Case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. ICC Trial Chamber I
Judgment pursuant to Article 74 of the Statute. Case No. ICC-01/04-01/06. 14
Maret 2012.

The Prosecutor v. Mikaeli Muhimana. ICTR Trial Chamber Judgment. Case No.
ICTR-95-1B-T. 28 April 2005.

Prosecutor v. Radoslav Brđanin. ICTY Trial Chamber Judgment. Case No.
IT-99-36-T. 1 September 2004.

International Military Tribunal (Nuremberg) Judgment of 1 October 1946.

Putusan Pengadilan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta Nomor
PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.

Putusan No. 03/PID/HAM/ADHOC/2003/PN.JKTPST.

Putusan No. 02/PID/HAM/ADHOC/2005/PT.DKI.

Trial of William Ireland and John Grove. Old Bailey Proceedings. T16790131-1.
31 Januari 1679.

TESIS

Thesis of Masters of Arts, Andrés Delgado C. Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issued of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Viokations in Argentina. Masters of Arts, Institute for the Study of Latin America and the Carribbean College of Arts and Sciences University of South Florida. 2012. hlm. 35.

Thesis of Master of Laws, Magnus Mannerström. *Head of State Immunity and International Crimes*. Master of Laws, Faculty of Law Lund University. 2015. hlm. 19.

KAMUS HUKUM

Fair trial, Black's Law Dictionary (9th edition, 2009).

Public hearing, Black's Law Dictionary (9th edition, 2009).

Mens rea, Black's Law Dictionary (9th edition, 2009).

INTERNET

Aditya Priyatna Darmawan, Ahmad Nuafal Dzulfaroh, 2024. *kompas.com*. *Mengenang 40 Tahun Peristiwa Tanjung Priok*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/09/12/081642565/mengenang-40-tahun-peristiwa-tanjung-priok?page=all>. Diakses pada 17 Februari 2025 (19.45).

Ady TD Achmad, 2017. *hukumonline.com*. *4 Rekomendasi DPR Soal Kasus Penghilangan Paksa yang Belum Dijalankan Pemerintah*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-rekomendasi-dpr-soal-kasus-penghilangan-paksa-yang-belum-dijalankan-pemerintah-lt59a68e5e2c3d8/#!>
 Diakses pada 12 September 2024 (17.52).

Aljazeera, 2025. *aljazeera.com*. *Philippines House impeaches Vice President Sara Duterte*.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/philippine-house-impeaches-vice-president-sara-duterte>. Diakses pada 23 April 2025 (19.23).

American Bar Association, 2021. *americanbar.org*. *What Is an Executive Order?*.
https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/teaching-legal-docs/what-is-an-executive-order/. Diakses pada 20 April 2025 (16.38)

Amnesty International, 1996. *Not forgotten: The fate of the "Disappeared"* ASA/35/08/96.
<https://www.refworld.org/reference/countryrep/amnesty/1996/en/23679>.
 Diakses pada 25 Januari 2024 (14.58).

Amnesty International Indonesia, *amnesty.id*. *Jalan Panjang Menanti Mereka yang Belum Pulang: Indonesia Harus Usut Tuntas Kasus Penghilangan Paksa*.
<https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/jalan-panjang-menanti-mereka-yang-belum-pulang-indonesia-harus-usut-tuntas-kasus-penghilangan-paksa/08/2023/>. Diakses pada 8 September 2024 (14.25).

- Andry Novellino, 2024. cnnindonesia.com. *17 Tahun Aksi Kamisan dan Harapan dari Seberang Istana*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118193126-20-1051424/17-tahun-aksi-kamisan-dan-harapan-dari-seberang-istana>. Diakses pada 12 September 2024 (18.18).
- BBC, 2022. bbc.com. *Argentine ex-army officers jailed over 'Dirty War' crimes against humanity*. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-62073674>. Diakses pada 8 April 2025 (15.52).
- Deutsche Welle, 2024. dw.com. *France: 3 Syrian officials convicted of war crimes*. <https://www.dw.com/en/france-3-syrian-officials-convicted-of-war-crimes/a-69179916>. Diakses pada 8 April 2025 (19.07).
- Dewi Nurita, 2022. nasional.tempo.co. *Jejak Tim Mawar dan Riwayat Eks Anggotanya*. <https://nasional.tempo.co/read/1547869/jejak-tim-mawar-dan-riwayat-eks-anggotanya>. Diakses pada 8 September 2024 (14.49).
- Edna Caroline Pattisina, 2023. kompas.id. *Kemenhan Tekankan RUU Anti-Penghilangan Paksa Tak Berlaku Surut*. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/kemenhan-tekanan-ruu-anti-penghilangan-paksa-tak-berlaku-surut?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall. Diakses pada 25 April 2025 (11.33).
- Eko Ari Wibowo, 2024. nasional.tempo.co. *KontraS Desak DPR Segera Sahkan RUU Anti Penghilangan Paksa*. <https://nasional.tempo.co/read/1910705/kontra-desak-dpr-segera-sahkan-ruu-anti-penghilangan-paksa>. Diakses pada 15 September 2024 (19.18).
- Erik TarBush, 2020. globaljustice.queenslaw.ca. *Immunity and Impunity: Personal Immunities and the International Criminal Court*. <https://globaljustice.queenslaw.ca/news/immunity-and-impunity-personal-immunities-and-the-international-criminal-court>. Diakses pada 20 April 2025 (18.32).
- Giles Tremlett, 2020. theguardian.com. *Operation Condor: the cold war conspiracy that terrorised South America*. <https://www.theguardian.com/news/2020/sep/03/operation-condor-the-illegal-state-network-that-terrorised-south-america>. Diakses pada 24 Januari 2025 (18.20).
- Gillian Brockell, 2022. washingtonpost.com. *Russians could face war crimes tribunal. The first one, in 1474, ended in a beheading*.

<https://www.washingtonpost.com/history/2022/03/14/war-crimes-peter-von-hagenbach/>. Diakses pada 22 Januari 2025 (18.38).

Hukum Online, 2007. hukumonline.com. *MA Akhirnya Membuka Informasi Proses Hukum 'Tim Mawar'*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-akhirnya-membuka-informasi-proses-hukum-tim-mawar--hol16786/?page=1>. Diakses pada 1 November 2024 (16.27).

ICC, 2024. icc-cpi.int. *Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Application for an arrest warrant in the situation in Bangladesh/Myanmar*.
<https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-application-arrest-warrant-situation-bangladesh>. Diakses pada 2 Februari 2025 (15.41).

International Coalition Against Enforced Disappearance, icaed.org. *Louis Joinet says farewell*.
<https://www.icaed.org/sem-bernard-kessedjian/the-un-special-rapporteur-louis-joinet/>. Diakses pada 8 April 2025 (18.34).

International Commission of Jurists, 2025. icj.org. *World Congress on Enforced Disappearance: preventing and ending impunity for a global scourge*.
<https://www.icj.org/world-congress-on-enforced-disappearance-preventing-and-ending-impunity-for-a-global-scourge/>. Diakses pada 8 April 2025 (17.22).

Jenny Gesley, 2018. blogs.loc.gov. *The "Lieber Code" - the First Modern Codification of the Laws of War*.
<https://blogs.loc.gov/law/2018/04/the-lieber-code-the-first-modern-codification-of-the-laws-of-war/>. Diakses pada 2 Februari 2025 (14.45).

KontraS, kontras.org. *Buletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Edisi Melawan Lupa Inilah Penculik Aktivis 1998 Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998: Siapa Bertanggungjawab?*.
https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/kontras_OK_dng_RevHal4.pdf. Diakses pada 8 September 2024 (14.42).

KontraS, 2024. kontras.org. *Diskusi Publik #MeiLawan: "Jalan Buntu Penuntasan Penghilangan Paksa di Indonesia"*.
<https://kontras.org/artikel/diskusi-publik-meilawan-jalan-buntu-penuntasan-penghilangan-paksa-di-indonesia>. Diakses pada 15 September 2024 (19.11).

KontraS, kontras.org. *Latar Belakang*. <https://kontras.org/static/profile>. Diakses pada 15 September 2024 (18.59).

- KontraS. [kontras.org. *Terdakwa Dalam Pelanggaran HAM Berat Tj Priok.*](https://www.kontras.org/backup/data/Putusan%20Tk%20I-MA%20Tanjung%20Priok.doc) <https://www.kontras.org/backup/data/Putusan%20Tk%20I-MA%20Tanjung%20Priok.doc>. Diakses pada 17 Februari 2025 (21.08).
- Mimin Dwi Hartono, 2016. [komnasham.go.id. *Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa \(Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional\).*](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html) <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/8/30/150/ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa-hari-anti-penghilangan-paksa-internasional.html>. Diakses pada 8 September 2024 (15.10).
- Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship Argentine Republic, 2024. [cancilleria.gob.ar. *Joint Statement by the Argentine Foreign Ministry and the French Ministry for Europe and Foreign Affairs.*](https://cancilleria.gob.ar/en/announcements/news/joint-statement-argentine-foreign-ministry-and-french-ministry-europe-and-foreign) <https://cancilleria.gob.ar/en/announcements/news/joint-statement-argentine-foreign-ministry-and-french-ministry-europe-and-foreign>. Diakses pada 8 April 2025 (16.30).
- Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, 2024. *Thailand deposits Instrument of Ratification to the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)* [Press release]. <https://www.mfa.go.th/en/content/icpped140524-2?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e>.
- Nafiatul Munawaroh, 2024. [hukumonline.com. *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.*](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti%20landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti%20landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>. Diakses pada 7 Mei 2025 (20.23).
- Nafiatul Munawaroh, 2022. [hukumonline.com. *Begini Proses Penyusunan Peraturan Presiden.*](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-penyusunan-peraturan-presiden-lt62cd5771568b4/) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-penyusunan-peraturan-presiden-lt62cd5771568b4/>. Diakses pada 20 Januari 2025 (17.37).
- Nuraki Aziz, 2018. [bbc.com. *Soeharto 'koordinir' operasi pembantaian 1965-1966, sebut dokumen.*](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44962160) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44962160>. Diakses pada 6 Februari 2025 (14.47).
- Office of the President of the Philippines Presidential Communications Office, 2024. [pco.gov.ph. *PBBM reiterates ICC has no jurisdiction over PH; won't cooperate in its investigation.*](https://pco.gov.ph/news_releases/pbbm-reiterates-icc-has-no-jurisdiction-over-ph-wont-cooperate-in-its-investigation/) https://pco.gov.ph/news_releases/pbbm-reiterates-icc-has-no-jurisdiction-over-ph-wont-cooperate-in-its-investigation/. Diakses pada 23 April 2025 (18.55).
- Organization of American States, 2025. [oas.org. *Signatures and current status of Ratification of the Inter-American Convention on Forced Disappearance of*](https://www.oas.org)

Persons. <https://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/disappearancerat.asp>. Diakses pada 2 Februari 2025 (17.00).

Petrik Matanasi, 2017. *tirto.id*. *Siapa Menolak Pancasila sebagai Asas Tunggal?*. <https://tirto.id/siapa-menolak-pancasila-sebagai-asas-tunggal-coki>. Diakses pada 17 Februari 2025 (17.56).

Priska Sari Pratiwi, 2018. *cnnindonesia.com*. *Ketika Soeharto 'Alergi' dengan Islam dan 'Insya Allah'*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180814003644-20-322019/ketika-soeharto-alergi-dengan-islam-dan-insya-allah>. Diakses pada 17 Februari 2025 (19.07).

Rappler, 2025. *rappler.com*. *Philippines to 'respond favorably' if ICC seeks Interpol arrest warrants over drugs crackdown*. <https://www.rappler.com/philippines/marcos-government-response-icc-interpol-arrest-warrants-duterte-drug-war/>. Diakses pada 23 April 2025 (19.09).

Rizki Dewi Ayu, 2024. *tempo.co*. *Sejarah Singkat G30S, Kronologi, dan Tokoh yang Gugur*. <https://www.tempo.co/politik/sejarah-singkat-g30s-kronologi-dan-tokoh-yang-gugur-4294>. Diakses pada 6 Februari 2025 (13.18).

Senate of the Philippines, *ldr.senate.gov.ph*. *Republic Act No. 10353 An Act Defining and Penalizing Enforced or Involuntary Disappearance 2012*. <https://ldr.senate.gov.ph/legislative-issuance/republic-act-no-10353>. Diakses pada 7 April 2025 (15.22).

Tempodotco. *Peristiwa Talangsari 36 Tahun Lalu* [Video Youtube]. (Youtube), <https://youtu.be/jOaE21xWG5A?si=U2tRyQ0SC32xBFXe>. 9 Februari 2025.

The Permanent Mission of Japan to the International Organizations in Geneva, 2024. *geneva-mission.emb-japan.go.jp*. *The 57th Session of the Human Rights Council, Item 3: Interactive dialogue with the Working Group on enforced or involuntary disappearances, Statement by Mr. SHIMIZU Yohei (17 September 2024)*. https://www.geneve-mission.emb-japan.go.jp/itprtop_en/statements_rights_20240917.html. Diakses pada 7 April 2025 (17.30).

Tommy Walker, 2024. *voanews.com*. *Thailand moves toward ratifying UN convention against enforced disappearances*. <https://www.voanews.com/a/thailand-moves-toward-ratifying-un-convention-against-enforced-disappearances/7625346.html>. Diakses pada 7 April 2025 (16.48).

TVR Parlemen. *KOMISI I DPR RI - RDPU DENGAN PAKAR/AKADEMISI/LSM, 14 SEPTEMBER 2022* [Video Youtube]. (Youtube), <https://www.youtube.com/live/EBzF-zeo924?si=UqdBGDqgi8Ch5DHk>. 14 September 2022.

United Nations News, 2008. news.un.org. *Karadžić arrest 'decisive step' toward ending impunity, says Ban*. <https://news.un.org/en/story/2008/07/266952>. Diakses pada 25 April 2025 (16.54).

United Nations Treaty Collection, 2025. treaties.un.org. *Status of Treaties Chapter IV Human Rights International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance*. https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-16&chapter=4&clang=en. Diakses pada 18 Januari 2025 (10.45).

VoA, 2009. voanews.com. *Spanish Court Rejects Bid to Have Castro Charged in 1961 Prisoner Deaths*. <https://www.voanews.com/a/a-13-2007-12-13-voa65-66532997/553845.html>. Diakses pada 22 April 2025 (12.10).

Wilson, 2021. mediaindonesia.com. *Memutuskan Kasus Penghilangan Paksa*. <https://mediaindonesia.com/opini/429509/menuntaskan-kasus-penghilangan-paksa>. Diakses pada 12 September 2024 (18.06).

Zen RS, 2018. tirto.id. *NU, PPP, dan Represi Orde Soeharto kepada Islam*. https://tirto.id/nu-ppp-dan-represi-orde-soeharto-kepada-islam-ckx2#google_vignette. Diakses pada 17 Februari 2025 (18.27).

LAINNYA

1st World Congress on Enforced Disappearances, *Proposal for an Action Plan to Protect All Persons from Enforced Disappearance*, 15 dan 16 Januari 2025

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan *International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa), 2021.

Cambridge University Press, *The Universal Declaration of Human Rights The travaux préparatoires, Volume 1 Oktober 1946 hingga November 1947*, diedit oleh William A. Schabas OC Mria. 2013.

European Commission of Human Rights, *Report of the Commission in Application No. 8273/78, Axen against Federal Republic of Germany*, 14 Desember 1981.

Global Initiative for Justice Truth & Reconciliation, *Mapping Commemorative Cultures, Best Practices and Lessons Learned Case Study: Indonesia*.

ICC, *Case Information Sheet, Situation in Côte d'Ivoire, The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*, ICC-02/11-01/15.

ICC, *Case Information Sheet, Situation in the Philippines The Prosecutor v. Rodrigo Roa Duterte*, ICC-01/21-01/25.

ICC, *Case Information Sheet, Situation in the Republic of Kenya The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta*, ICC-01/09-02/11.

ICC, *Understanding the International Criminal Court*. Published by the International Criminal Court ISBN No. 92-9227-365-5, 2020.

ICTY, *Case Information Sheet, "KOSOVO, CROATIA & BOSNIA" SLOBODAN MILOŠEVIĆ*, IT-02-54.

ICTY, *Case Information Sheet, Radovan Karadžić*, IT-95-5/18.

Japanese Women for Justice and Peace (JWJP), *Information for the UPR 42nd Session / Japan Enforced Disappearance - Abductions of Japanese Citizens by DPRK*, 13 Juni 2022.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966*, 23 Juli 2012.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*, 2014.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Simpang KKA Aceh*, 14 Juni 2016.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Disahkan melalui Keputusan Sidang Paripurna No. 12/SP/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 dan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM RI No. 4 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020*.

KontraS. Aceh, *Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Februari 2006.

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, 2019.

Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Consideration of the Report Submitted by Japan under Article 29(1) of the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance Opening Statement by H.E. Yoshifumi Okamura, Representative of the Government of Japan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary for Human Rights*, 5 November 2018.

Oxford University Press, *The Right to a Fair Trial Under Article 14 of the ICCPR: Travaux Préparatoires*, diedit oleh Amal Clooney dan Philippa Webb. 2021.

SNHR, *SNHR's 13th Annual Report on Enforced Disappearance in Syria on the International Day of the Disappeared: No End in Sight for the Crime of Enforced Disappearance in Syria*, 30 Agustus 2024.

United Nations Documents, *UN Human Rights Office of the High Commissioner. Accountability for Enforced Disappearance in Sri Lanka*, 17 Mei 2024.

United Nations Document, *Human Rights Council Working Group on Enforced Disappearance or Involuntary Disappearances, A/HRC/WGEID/102/2. Methods of work of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*, 2 Mei 2014.